



KANTOR :

Jl. Besitang Simp. Terowongan No. 11

Pangkalan Brandan Kab. Langkat

Telp./Fax. 0620 - 350022

HP. 0852 9600 4861

Email : nurasmalina@gmail.com

**Hj. NUR ASMALINA SRG, SH, M.Kn
NOTARIS / PPAT**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C - 199 HT. 03.01 - Th. 2006

SK. Kepala Pertanahan Nasional Republik Indonesia

No. 9 - XVII - PPAT - 2008



= SALINAN =

AKTE : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
 PENDIDIKAN RAHMAN EL-MANAF BUBUN

NOMOR : 54.-

TANGGAL : 18 Agustus 2016.-

PENGHADAP : 1.-tuan ABDURRAHMAN, S.PDI.-
 2.-tuan ABDI SYAHKHAIRI.-
 3.-tuan SUHAIBAH.-
 4.-nyonya MASYITAH.-
 5.-tuan AL FIANSYAH RAHMAN.-



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Jalan Diponegoro No.1 Telepon. 061 – 8912784
Stabat - 20814

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 1176 Tahun 2010
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN/OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

- Membaca/
Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ar - Rahman Nomor : 42/MI-AR//V/2010 Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta
- Menimbang/
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten/ Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Lembaga : MIS Ar - Rahman
2. Alamat : Dusun II
3. Kelurahan / Desa : Desa Bubun
4. Kabupaten : Langkat
5. NSM : 111212050058
6. Nama Yayasan : Lembaga pendidikan Ar - Rahman
7. Alamat Yayasan : Dusun II Desa Bubun
8. Akte Yayasan : 42/2007
- Kedua : Lembaga tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
b. Menyampaikan Laporan tengah Tahunan ke Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat
c. Mentaati ketentuan/perundang – undang yang berlaku
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
e. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan/ Penyelenggara Madrasah lainnya.
- Ketiga : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan ini.
2. Jika Ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 12 - 08 - 2010

An. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Langkat
KASI MAPENDA



Drs. RAHMAT
NIP 196109131993031003

Tembusan :

1. Kantor Kementerian Agama Prov. Sum. Utara-Medan
2. Ka. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Langkat
3. Madrasah / Yayasan yang bersangkutan